

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mailastiur Nainggolan,*Adeb Davega Prasna, *Nova Bela Dhyta

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

Handphone/ Telepon: 083161755731

Corresponding Author: mailastiurnainggolan05@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the differing legal reasoning in Constitutional Court Decisions No. 76/PUU-XVIII/2020 and No. 128/PUU-XXIII/2025 regarding the prohibition on Deputy Ministers holding dual positions, which raises questions about constitutional interpretation consistency. Employing a normative legal approach, this study aims to analyze and compare the legal considerations of both decisions under the Constitutional Court's procedural law. The findings indicate that the discrepancy stems from differing assessments of constitutional harm and the causal relationship between the reviewed provision and the claimed violated rights, although both decisions share a commonality in applying Article 51(1) of the Constitutional Court Act as their legal basis. Furthermore, from a procedural law perspective, the merely advisory mechanism for amending petitions fails to guarantee a substantive assessment of legal standing. Consequently, greater consistency from the Constitutional Court in evaluating legal standing and the strengthening of procedural law are imperative to ensure legal certainty.

Keywords; Constitutional Court, legal Standing, Double Position

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 128/PUUXXIII/2025 terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai konsistensi penafsiran konstitusi dalam praktik pengujian undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan serta meninjaunya berdasarkan hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kedua putusan terletak pada penilaian unsur kerugian konstitusional dan hubungan kausalitas antara norma yang diuji dengan hak yang diklaim dirugikan, sehingga menghasilkan amar putusan yang berbeda. Namun, keduanya memiliki persamaan karena menguji norma dan menggunakan dasar legal standing yang sama berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Dari aspek hukum acara, mekanisme perbaikan permohonan yang bersifat anjuran belum menjamin penilaian legal standing secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menilai legal standing serta penguatan hukum acara guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci; mahkamah konstitusi, kedudukan hukum, rangkap jabatan

I. Pendahuluan

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya melalui pembagian kekuasaan ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹ Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dan menjamin terselenggaranya prinsip *checks and balances* dalam negara hukum demokratis. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.² Dengan demikian, setiap lembaga negara diharapkan menjalankan kewenangannya secara proporsional dan tetap berada dalam koridor konstitusi.

Dalam kerangka tersebut, kekuasaan kehakiman memegang peranan penting sebagai penjaga supremasi konstitusi dan penegak prinsip negara hukum. Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi tersebut adalah Mahkamah Konstitusi, yang berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Melalui kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*), Mahkamah Konstitusi berperan dalam memastikan bahwa setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional serta tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara.³

Kewenangan tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui putusan-putusannya, Mahkamah tidak hanya menilai apakah suatu undang-undang sesuai dengan UUD 1945, tetapi juga memberikan pemaknaan terhadap norma-norma konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah dalam setiap putusan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena dapat memengaruhi kepastian hukum, perlindungan hak

¹Aan Marriansah, A. Zarkasi, dan Muhammad Amin, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57p/Hum/2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif," *Limbago: Journal Of Constitutional Law* Vol 2, No 2 (2022): hal 217, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.19130>.

²Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hal 205.

³heptia Damayanti et al., "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum Perbandingan Antara Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, Vol 2, No 6, (2025): Hal 139

konstitusional warga negara, serta arah perkembangan hukum dan praktik ketatanegaraan di Indonesia.⁴

Dalam praktik ketatanegaraan, permasalahan seringkali muncul akibat ketidakjelasan pengaturan norma dalam undang-undang. Salah satu isu yang berkembang adalah terkait kedudukan dan pengaturan Wakil Menteri, khususnya mengenai larangan rangkap jabatan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya secara eksplisit mengatur larangan rangkap jabatan bagi Menteri, sementara pengaturan mengenai Wakil Menteri belum dirumuskan secara tegas. Kekosongan norma ini menimbulkan praktik rangkap jabatan oleh Wakil Menteri yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta melemahkan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵

Kondisi ini menimbulkan persoalan normatif, khususnya terkait larangan rangkap jabatan. Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara secara tegas melarang Menteri untuk merangkap jabatan, namun tidak secara eksplisit mengatur larangan yang sama bagi Wakil Menteri. Kekosongan norma ini membuka ruang interpretasi yang berbeda dan berimplikasi pada praktik ketatanegaraan, di mana sejumlah Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi efektivitas kinerja pemerintahan, serta bertentangan dengan prinsip *good governance*.⁶

Permasalahan tersebut kemudian diuji melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya legal standing Pemohon. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah justru mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menegaskan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Perbedaan amar putusan terhadap objek pengujian

⁴Diyar Ginanjar Andiraharja, "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia," *Khazanah Hukum*, Vol 3, No. 2 (2021): Hal 74.

⁵Moh. Bagus and Ruf Ari Naufal Ma, "Konstitusionalitas Dan Efektifitas Keelembagaan Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*

⁶Sonia Sekar Sari et al., "Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri," *Jurnal Konstitusi*, Vol 20, No. 4 (2023): hal 608.

dan Pemohon yang sama menimbulkan persoalan mengenai konsistensi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam menilai unsur kerugian konstitusional.

Selain itu, fenomena ini juga berkaitan dengan konsep *executive aggrandizement*, yaitu kecenderungan perluasan kekuasaan eksekutif yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan. Praktik rangkap jabatan oleh Wakil Menteri berpotensi memperlemah mekanisme pengawasan serta membuka ruang konflik kepentingan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan tersebut.⁷

Dari perspektif hukum acara Mahkamah Konstitusi, perbedaan putusan tersebut juga menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan konsep legal standing. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon harus dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan memiliki hubungan kausal dengan norma yang diuji. Namun, dalam praktiknya, penilaian terhadap unsur-unsur tersebut seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada interpretasi hakim konstitusi. Hal inilah yang kemudian menimbulkan potensi inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, serta bagaimana kedua putusan tersebut ditinjau berdasarkan hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara, khususnya terkait *judicial review* dan konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Konstitusi dalam membangun pertimbangan hukum yang konsisten serta bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma yang lebih jelas terkait kedudukan Wakil Menteri.

⁷ Febriansyah Ramadhan, "Konstitusionalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri," <https://www.hukumonline.com/berita/a/konstitusionalitas-rangkap-jabatan-wakil-menteri-lt68b54a8db9e17/?page=1>, *hukum online*, 1 September 2025.

Secara teoritik, penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep utama, yaitu teori konstitusi, teori putusan hakim, dan teori pengujian undang-undang (*judicial review*). Teori konstitusi menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang berfungsi membatasi kekuasaan dan menjamin perlindungan hak konstitusional. Teori putusan hakim menekankan pentingnya *ratio decidendi* sebagai dasar argumentasi hukum dalam putusan, yang mencerminkan kualitas penalaran hakim. Sementara itu, teori *judicial review* menjelaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang serta memastikan kesesuaiannya dengan UUD 1945. Ketiga teori tersebut menjadi landasan analisis untuk menilai konsistensi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara larangan rangkap jabatan Wakil Menteri.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis secara sistematis mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam putusan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Wakil Menteri, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi dan menelaah bahan hukum yang

⁸Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), Hal 93.

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), Hal 92.

berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan kedudukan dan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek penelitian.¹⁰

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi bahan hukum. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum dalam kedua putusan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsistensi penafsiran konstitusi serta implikasinya terhadap perkembangan hukum tata negara di Indonesia.¹¹

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Perbedaan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Terdapat perbedaan mendasar antara Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, khususnya dalam penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Putusan 76/PUU-XVIII/2020 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pemohon dinilai tidak mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik serta tidak terdapat hubungan kausal antara kerugian yang didalilkan dengan norma yang diuji. Sebaliknya, Putusan 128/PUU-XXIII/2025 mengakui kedudukan hukum Pemohon dan mengabulkan permohonan untuk sebagian, karena Pemohon dianggap telah mampu menguraikan hak konstitusionalnya serta menunjukkan hubungan kausal yang jelas dengan berlakunya norma yang diuji.¹²

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), Hal 195-196

¹¹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), Hal 142.

¹²wardah Tisi Et Al., "Analisis Penilaian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Perseorangan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128_Puu-Xxiii_2025," 2025, Vol 16, No 2, <https://doi.org/Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Perbedaan tersebut juga terlihat dari cara Mahkamah memandang profil dan kepentingan Pemohon. Dalam putusan pertama, status Pemohon sebagai aktivis dan figur publik tidak dianggap cukup untuk memberikan kedudukan hukum. Sementara dalam putusan kedua, Mahkamah lebih menekankan aspek profesional Pemohon sebagai advokat yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu konstitusional yang diajukan, sehingga memperkuat kepentingan hukumnya.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam menilai kerugian konstitusional. Putusan 76/PUU-XVIII/2020 menggunakan pendekatan yang lebih ketat dengan hanya menerima kerugian yang jelas dan nyata. Sementara itu, Putusan 128/PUU-XXIII/2025 lebih terbuka dengan mengakui kerugian yang masih bersifat potensial, selama dapat dijelaskan secara logis dan berkaitan dengan norma yang diuji. Secara umum, kedua putusan ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang Mahkamah. Putusan 76/PUU-XVIII/2020 cenderung berfokus pada syarat formal, sedangkan Putusan 128/PUU-XXIII/2025 menunjukkan pendekatan yang lebih luas dengan melihat juga aspek substansi. Perbedaan ini berpengaruh pada bagaimana Mahkamah menjalankan fungsi pengujian undang-undang.

Dengan demikian, perbedaan kedua putusan tersebut mencerminkan dinamika dalam praktik pengujian undang-undang di Indonesia, khususnya dalam menentukan kedudukan hukum Pemohon serta dalam memahami fungsi konstitusi sebagai dasar pembatasan kekuasaan negara.

B. Persamaan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Kedua putusan memiliki sejumlah persamaan mendasar, baik dari segi objek pengujian, identitas Pemohon, maupun landasan hukum yang digunakan. Dalam kedua perkara, norma yang diuji adalah Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, dengan substansi permohonan yang pada pokoknya mempersoalkan larangan rangkap jabatan dan relevansinya terhadap Wakil Menteri. Selain itu, Pemohon dalam kedua perkara adalah pihak yang sama, sehingga perbandingan menjadi relevan dalam melihat konsistensi pertimbangan Mahkamah.¹³

¹³Bagus Suryo Prabowo and Wiryanto, "Konsistensi Pembuatan Norma Hukum Dengan Doktrin Judicial Activism Dalam Putusan Judicial Review Consistency of Making Legal Norms with Judicial," *Jurnal Konstitusi* 19, No 2 (2022): Hal 363.

Dari segi landasan hukum, Mahkamah dalam kedua putusan sama-sama merujuk pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta menggunakan lima syarat kerugian konstitusional sebagai tolak ukur dalam menilai kedudukan hukum Pemohon. Parameter tersebut mencakup adanya hak konstitusional, kerugian yang spesifik, hubungan kausal, serta kemungkinan pemulihan melalui putusan Mahkamah. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi metodologis dalam menilai legal standing.

Selain itu, Mahkamah dalam kedua putusan juga merujuk pada yurisprudensi sebelumnya, termasuk Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang berkaitan dengan kedudukan Wakil Menteri. Kedua putusan sama-sama menempatkan isu rangkap jabatan dalam kerangka prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya terkait potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara.

Secara konseptual, kedua putusan juga menegaskan supremasi konstitusi sebagai dasar pengujian undang-undang, serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi melalui mekanisme *judicial review*. Meskipun hasil akhirnya berbeda, keduanya tetap dibangun di atas kerangka teori dan metode yang sama, sehingga menunjukkan kesinambungan dalam praktik peradilan konstitusi.

Dengan demikian, persamaan kedua putusan terletak pada kesamaan objek, dasar hukum, metode penilaian, serta kerangka pemikiran konstitusional yang digunakan. Perbedaan yang muncul lebih disebabkan oleh cara Mahkamah menerapkan parameter tersebut dalam menilai fakta dan argumentasi yang diajukan Pemohon.

C. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dalam Perspektif Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undangundang dasar 1945 adalah kewenangan yang paling terlihat dan paling banyak diminta oleh masyarakat dibandingkan kewenangan lainnya. Sejak awal, isu pengujian undang-undang (*yudisial review*) telah mendominasi jumlah kasus yang di tangani mahkamah dibandingkan dengan perselisihan hasil pemilu dan sengketa kewenangan

lembaga negara, yang sekaligus menegaskan posisi mahkamah konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*).¹⁴

Dalam hukum acara pengujian undang-undang, salah satu aspek paling krusial adalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hanya pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dapat mengajukan permohonan. Dengan demikian, legal standing menjadi syarat fundamental sekaligus pintu masuk sebelum Mahkamah menilai pokok perkara.¹⁵

Perbandingan antara Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum acara, khususnya terkait penilaian legal standing. Dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik dan memiliki hubungan sebabakibat langsung dengan norma yang diuji. Permohonan dinilai lebih berfokus pada keberatan terhadap implementasi putusan sebelumnya, bukan terhadap keberlakuan norma undang-undang itu sendiri. Akibatnya, hubungan kausalitas antara norma dan kerugian tidak terbangun secara jelas.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah mengakui kedudukan hukum Pemohon dan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Perbedaan ini tidak menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam penilaian konstitusional terhadap norma, melainkan lebih mencerminkan keberhasilan Pemohon dalam memperbaiki konstruksi permohonan, khususnya terkait argumentasi kerugian konstitusional. Dengan kata lain, hasil yang berbeda lebih dipengaruhi oleh aspek prosedural daripada perubahan substansi penilaian Mahkamah.

Dalam perspektif hukum acara, mekanisme pemeriksaan permohonan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 yang menerapkan sistem penyaringan berlapis. Tahap awal dilakukan melalui sidang pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 34, di mana Mahkamah memeriksa kejelasan permohonan, termasuk

¹⁴Adithiya Diar, Billy Anggara Jufri, and Raga Samudera Widodo, "Tinjauan Filosofis Asas Ultra Petita Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang," *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, Vol 5, No. 2, (2025): <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i2.45243>, Hal 34.

¹⁵Ridwan Syaidi Tarigan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Purwokerto: Amerta Media, 2025), Hal 55.

kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, serta uraian kerugian konstitusional. Apabila ditemukan kekurangan, Mahkamah memberikan nasihat atau saran untuk perbaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1).

Namun demikian, sifat “nasihat” dalam mekanisme perbaikan tersebut menunjukkan pendekatan yang persuasif, bukan imperatif. Kondisi ini membuka ruang bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan secara formal tanpa memperkuat substansi legal standing secara memadai. Dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020, perbaikan yang dilakukan tidak mampu mengatasi kelemahan mendasar terkait hubungan kausalitas, sehingga permohonan tetap dinyatakan tidak dapat diterima pada tahap akhir pemeriksaan.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah memberikan arahan yang lebih substansial pada tahap pendahuluan, sehingga Pemohon mampu menyesuaikan argumentasi hukum dan memenuhi syarat formal legal standing. Meskipun demikian, pengabulan permohonan tidak diikuti dengan pertimbangan mendalam terhadap substansi norma yang diuji. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan permohonan lebih ditentukan oleh pemenuhan aspek prosedural daripada penilaian konstitusional yang komprehensif.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya celah dalam desain hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sistem perbaikan yang bersifat persuasif belum sepenuhnya mampu menyaring permohonan yang lemah sejak tahap awal. Akibatnya, permohonan yang tidak memenuhi syarat legal standing tetap berlanjut hingga tahap Rapat Permusyawaratan Hakim dan berakhir dengan amar tidak dapat diterima. Di sisi lain, permohonan dapat dikabulkan meskipun tanpa pengujian substantif yang memadai terhadap norma yang dipersoalkan.

Selain itu, penerapan syarat kerugian konstitusional juga cenderung berfokus pada aspek formal dan spesifik, tanpa mempertimbangkan secara optimal dimensi kerugian yang relevan dan rasional sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005. Padahal, pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kerugian konstitusional dapat memperkuat dasar pengakuan legal standing sekaligus meningkatkan kualitas pertimbangan hukum Mahkamah.

Dengan demikian, perbandingan kedua putusan tersebut menegaskan perlunya penguatan dalam hukum acara pengujian undang-undang, khususnya terkait standar penilaian legal standing dan mekanisme perbaikan permohonan. Penegasan yang lebih

bersifat imperatif, disertai parameter yang jelas mengenai kerugian konstitusional dan hubungan kausalitas, diperlukan untuk memperkuat fungsi penyaringan (gatekeeping) Mahkamah.

Kepastian hukum dan penilaian yang substantif akan meningkatkan efektivitas pemeriksaan perkara, mengurangi permohonan yang tidak memenuhi syarat, serta memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memastikan bahwa setiap pengujian undang-undang didasarkan pada kerugian konstitusional yang nyata dan relevan.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 128/PUUXXIII/2025 dipengaruhi oleh cara Mahkamah menilai terpenuhinya unsur kerugian konstitusional dan hubungan kausalitas antara norma yang diuji dengan hak yang diklaim dirugikan, sehingga menghasilkan amar putusan yang berbeda meskipun keduanya menguji norma yang sama dan menggunakan parameter legal standing yang serupa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif hukum acara pengujian undang-undang, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perbaikan permohonan yang bersifat persuasif sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 38 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 belum sepenuhnya mampu menjamin penilaian legal standing yang rasional dan substantif, karena dalam satu putusan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima akibat tidak terpenuhinya legal standing, sedangkan dalam putusan lainnya permohonan dikabulkan sebagian lebih karena keberhasilan Pemohon menyesuaikan permohonan dengan arahan Mahkamah tanpa diikuti pengujian substantif terhadap norma yang diuji. Dengan demikian, hubungan antara penerapan hukum acara dan hasil putusan menunjukkan bahwa fleksibilitas prosedural yang tidak diimbangi dengan standar penilaian yang tegas berpotensi memengaruhi konsistensi putusan, sehingga diperlukan penguatan pengaturan untuk memastikan bahwa setiap pengujian undang-undang benar-benar didasarkan pada kerugian konstitusional yang nyata, relevan, dan memiliki hubungan kausalitas yang jelas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan konsistensi dalam menilai legal standing sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan standar yang lebih jelas, khususnya terkait kerugian konstitusional dan hubungan kausalitas, guna mengurangi perbedaan putusan dan menjamin keadilan bagi Pemohon. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan hukum acara melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 agar mekanisme perbaikan permohonan tidak hanya bersifat anjuran, tetapi menjadi kewajiban yang harus dipenuhi secara substansial. Penegasan kriteria kerugian konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 juga diperlukan agar penyaringan perkara lebih efektif serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Cv. Mandar Maju, 2016.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*. Edited By Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Ridwan Syaidi Tarigan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Purwokerto: Amerta Media, 2025.

B. Jurnal

- Aan Marriansah, A. Zarkasi, dan Muhammad Amin, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57p/Hum/2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif." *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, Vol 2, No 2, (2022).
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): Hal 74. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.

- Damayanti, Sheptia, Intan Miftahurrohmah, Rizky Awaludin, Dede Firmansyah, dan Ade Fartini, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum Perbandingan Antara Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, Vol 2, No 6, (2025).
- Diar, Adithiya, Billy Anggara Jufri, dan Raga Samudera Widodo. “Tinjauan Filosofis Asas Ultra Petita Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang,” *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, Vol 5, No 2 (2025).
- Moh Bagus dan Ruf Ari Naufal Ma, “Konstitusionalitas Dan Efektifitas Keelembagaan Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol 4, No 3, (2024).
- Tisi, Wardah, Riya Eka, Sahrul Sidik, dan Utang Rosidin. “Analisis Penilaian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Perseorangan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128_Puu-Xxiii_2025,” *Jurnal Hukun dan Kewarganegaraan*, Vol 16, No 2, (2025).
- Febriansyah Ramadhan, “Konstitusionalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri,” N.D.
- Prabowo, Bagus Suryo, dan Wiryanto. “Konsistensi Pembuatan Norma Hukum Dengan Doktrin Judicial Activism Dalam Putusan Judicial Review Consistency of Making Legal Norms with Judicial” *Jurnal Konstitusi* 19, No 2 (2022): Hal 363.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2835906&val=10359&title=Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2835906&val=10359&title=Konsistensi%20Pembuatan%20Norma%20Hukum%20dengan%20Doktrin%20Judicial%20Activism%20dalam%20Putusan%20Judicial%20Review).
- Sari, Sonia Sekar, Aminuddin Ilmar, Eka Merdekawati Djafar, dan Pan Mohamad Faiz. “Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): hal 608.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2043>.